

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin berjalannya periode, semakin banyak perusahaan di Indonesia yang berstatus terbuka atau Tbk dengan semakin banyak perusahaan yang berstatus Tbk, semakin besar juga keperluan akan informasi keuangan. (Rahman & Afifah, 2019) menyediakan informasi akuntansi merupakan tujuan dari laporan keuangan sehingga hal tersebut membuat laporan keuangan adalah inti dari informasi keuangan perusahaan. Perusahaan dituntut untuk menerbitkan laporan keuangan sebagai media bagi manajemen untuk mengirimkan informasi tentang posisi finansial perusahaan, laporan laba rugi perusahaan, laporan arus kas dan informasi perusahaan lainnya untuk kepentingan investor, kreditor dan pengguna laporan lainnya (Sutjipto et al., 2020).

Bersumber pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 29/POJK.04/2016 yang berisi perusahaan publik wajib mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan kepada OJK paling lambat akhir bulan keempat sesudah berakhirnya tahun buku. Meski peraturan mengenai publikasi laporan keuangan sudah diperketat, realitanya masih banyak emiten yang terlambat mengumumkan hasil keuangannya. Keterlambatan merilis laporan keuangan membuktikan bahwa laporan keuangan perusahaan bermasalah sehingga memperlambat proses audit (Sari & Sujana, 2021).

Menurut (Wijasar & Wirajaya, 2021) tenggat yang diperlukan auditor dalam merampungkan proses pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan biasa disebut *audit delay*. *Audit delay* merupakan lama waktu yang dibutuhkan seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan dihitung dari akhir tahun anggaran sampai tanggal auditor menandatangani laporan audit (Sutjipto et al., 2020).

Tabel 1.1. Data Keterlambatan Perusahaan Publikasi Laporan

Tahun	Jumlah Perusahaan yang Terlambat Publikasi Laporan Keuangan
2017	10 perusahaan
2018	10 perusahaan
2019	30 perusahaan
2020	52 perusahaan
2021	68 perusahaan

Sumber: www.idx.co.id

Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa masih kedapatan perusahaan yang terlambat menyerahkan laporan keuangan go public selama 5 tahun terakhir ini. Selain itu di Indonesia kasus *audit delay* sudah sering terjadi terutama dalam lima tahun terakhir, salah satu contoh yaitu kasus PT Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA) yang tidak melaporkan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2020 dan belum membayar penalti sehingga dikenakan sanksi suspensi di pasar reguler dan tunai sejak 31 Agustus 2020 dan semua pasar sejak 4 Agustus 2021.

Hal ini juga membuktikan bahwa *audit delay* masih sering terjadi di Indonesia, mengingat studi terkait *audit delay* masih ada dalam beberapa tahun terakhir. Dampak negatif dari keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan, dari sisi reputasi perusahaan investor akan menilai buruk atas keterlambatan ini karena perusahaan kemungkinan akan terkena sanksi dan skenario terburuk yaitu *suspensi* saham. Akibatnya, investor tidak dapat membeli atau menjual saham perusahaan sampai *suspensi* perusahaan dicabut (Fatimah & Wiratmaja, 2018).

Hal terburuk yang bisa terjadi adalah *delisting* saham di BEI. Perusahaan yang *delisting* merupakan perusahaan yang masih berstatus publik namun saham perusahaan tersebut tidak tercatat di BEI. *Delisting* saham adalah mimpi buruk bagi pihak pemegang saham, terutama saham biasa. Oleh karena itu, sebaiknya investor menghindari perusahaan yang terancam *delisting* agar tidak terjadi hal-hal buruk yang dapat terjadi ketika ingin berinvestasi

Tabel 1.2. Data Keterlambatan Perusahaan Publikasi Laporan per 31 Desember 2021

Sektor Perusahaan	Jumlah Perusahaan
Manufaktur	18 perusahaan
Pertambangan	6 perusahaan
Properti	11 perusahaan
Infrastruktur, Utilitas & Transportasi	12 perusahaan
Keuangan	4 perusahaan
Perdagangan, Jasa & Investasi	17 perusahaan
Total	68 perusahaan

Sumber: Data diolah, 2022

Data diatas memperlihatkan bahwa mayoritas perusahaan yang terlambat publikasi laporan keuangan per 31 Desember 2021 adalah sektor manufaktur, inilah alasan utama melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur. Memahami akar penyebab *audit delay* dapat memberikan pengetahuan tentang efektivitas audit. Memahami alasan keterlambatan audit juga penting bagi investor karena mereka sangat berpegang pada laporan keuangan perusahaan. Terdapat dua unsur yang mendasari terjadinya *audit delay* pada perusahaan manufaktur yaitu opini auditor dan kesulitan keuangan (*financial distress*).

Dalam situasi pandemi seperti ini, auditor harus pandai dan cermat dalam mengumpulkan bukti audit untuk memastikan kelengkapan bukti audit. Banyaknya kegiatan yang dibatasi hal ini juga membatasi ruang gerak dan akses untuk mengumpulkan berbagai jenis bukti audit. Keterbatasan memperoleh bukti audit menyebabkan kesalahan dalam perumusan opini oleh auditor. Selain itu kondisi pandemi juga membuat perusahaan mengalami penurunan kinerja keuangan, hal ini mengakibatkan melemahnya usaha di sektor manufaktur hingga mengalami kerugian. Dikutip dari Liputan6 menyebutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah ternyata berdampak ke sektor manufaktur. Dampak dari penerapan PPKM telah memperburuk keseluruhan kondisi perekonomian melalui permintaan, produksi dan ketenagakerjaan serta memburuknya rantai pasokan dan biaya bagi produsen.

Audit switching merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya *audit delay*. (Fatimah & Wiratmaja, 2018) mengungkapkan *audit switching* merupakan selesainya interaksi auditor terdahulu dengan perusahaan, perusahaan akan menunjuk seorang auditor baru sebagai ganti auditor lama. Pergantian auditor dimaksudkan untuk melindungi independensi auditor guna menjaga objektivitas dalam pelaksanaan tugasnya sebagai auditor independen. Berdasarkan PP No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Pasal 11 ayat (1) mengungkapkan bahwa pemberian jasa audit oleh seorang auditor atas informasi finansial masa lalu (historis) suatu perusahaan dibatasi paling lama lima tahun buku berturut-turut. Setelah memberikan jasa audit kepada perusahaan selama lima tahun buku berturut-turut, auditor harus melakukan *cooling off* (masa tunggu) selama dua tahun buku berturut-turut.

(Mattocks et al., 2019) mengatakan pemberlakuan masa tunggu (*cooling off*) adalah untuk memutuskan ikatan pribadi antara akuntan publik dengan klien. Setelah masa tunggu (*cooling off*) selesai, maka Akuntan publik dapat kembali memberikan jasa audit pada perusahaan tersebut. Salah satu kasus terkait dengan pergantian auditor terjadi di PT Hanson International Tbk, salah satu perusahaan manufaktur dengan kode MYTX. PT Hanson International Tbk terbukti telah melakukan penggelembungan pendapatan sebesar 613 miliar pada laporan keuangan tahunan periode 2016. Pada tahun 2019, Otoritas Jaksa Keuangan memberikan sanksi untuk Pt Hanson International Tbk dan Aherky Jakom selaku auditor dari KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTP) selama dua belas bulan karena terbukti melanggar UU Pasar Modal dan Kode Etik profesi akuntan publik.

Keterlambatan pelaporan bisa terjadi akibat dari masalah yang buruk dalam laporan keuangan perusahaan. *Financial distress* (kesulitan keuangan) salah satu *bad news* dalam laporan keuangan. Listyaningsih & Cahyono dalam (Wijasar & Wirajaya, 2021) mendefinisikan *financial distress* adalah suatu masalah, krisis atau kondisi keuangan yang tidak sehat dari suatu perusahaan yang terjadi sebelum perusahaan tersebut bangkrut. Jika perusahaan telah menghasilkan laba negatif selama beberapa periode, maka perusahaan tersebut akan menghadapi kesulitan keuangan atau *financial distress* (Fatimah & Wiratmaja, 2018). Keadaan *financial distress* yang terjadi dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan risiko audit, terutama risiko pengendalian dan risiko deteksi. Hal ini berdampak bahwa semakin lama auditor menghabiskan waktu untuk mengkaji kembali akun-akun dalam laporan keuangan dengan kata lain terjadinya *delay* semakin panjang.

Menurut Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), fenomena kesulitan keuangan selama pandemi *covid19* terjadi pada lebih dari 50 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia termasuk sektor manufaktur dan beberapa sektor lainnya. PT Menteng Heritage Realty Tbk merupakan salah satu contoh perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan karena kebijakan PSBB yang memaksa perusahaan menutup kegiatan operasionalnya dan memberhentikan beberapa karyawan sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan sebesar 50%. Pandemi *covid19* berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia sehingga banyak emiten atau perusahaan yang menghadapi *financial distress* atau kesulitan keuangan akibat dari berkurangnya pendapatan yang membuat *cashflow* (arus kas) terganggu.

Kantor Akuntan Publik adalah badan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai tempat bagi auditor dalam menjalankan tugasnya (Sutjipto et al., 2020). Reputasi KAP merupakan pandangan terhadap rekam jejak, nama baik dan kepercayaan publik yang diberikan kepada sebuah KAP, menyelesaikan audit secara tepat waktu merupakan cara Kantor Akuntan Publik menjaga reputasinya tanpa kehilangan klien. Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan memberikan informasi yang sangat berguna bagi pengguna laporan. Laporan keuangan wajib disajikan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang diterapkan seperti disajikan secara lengkap, andal dan akurat, karena hal tersebut perusahaan memerlukan jasa kantor akuntan publik untuk menjaga kualitas informasi dalam laporan.

KAP yang sudah memiliki reputasi baik dikenal dengan *The Big Four*. Reputasi KAP mencerminkan nama baik KAP itu sendiri, KAP berupaya mempersingkat proses audit untuk melindungi reputasinya dan tidak kehilangan klien. Perusahaan lebih memilih menggunakan jasa KAP yang bereputasi baik di masyarakat karena keterampilan sumber daya dan profesionalisme yang tersedia di KAP bereputasi baik dapat memfasilitasi proses peninjauan dengan demikian dapat mengurangi terjadinya *audit delay* (Wijasar & Wirajaya, 2021).

Penelitian ini dilakukan karena adanya ketidakkonsistenan yang terjadi pada hasil penelitian-penelitian, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai pengaruh *audit switching*, *financial distress* dan reputasi KAP. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia karena dianggap cukup mempresentasikan kondisi perusahaan di Indonesia serta salah satu sektor yang memiliki andil penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dipilihnya periode 2016-2020 karena periode ini merupakan periode terbaru dibandingkan dengan penelitian sebelumnya sehingga memberikan gambaran kinerja keuangan perusahaan yang lebih akurat dan terbaru.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, judul penelitian yang akan diajukan adalah “Pengaruh *Audit switching*, *Financial distress* dan Reputasi KAP terhadap *Audit delay* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *audit switching* berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
3. Apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *audit switching* terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh reputasi KAP terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan sebagai bahan referensi, pembahasan dan penelitian lebih lanjut untuk memperdalam teori *audit delay* khususnya industri manufaktur.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperluas pengetahuan mengenai *audit delay* serta berfungsi sebagai alat untuk mempraktikkan teori-teori yang didapat selama penelitian yang berasal dari berbagai sumber.
 - b. Bagi auditor, penelitian ini dapat membantu auditor mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* dan menyelesaikan laporan audit sesuai waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - c. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat menambah referensi, informasi dan wawasan untuk membantu kajian lebih lanjut tentang fenomena *audit delay* dan untuk dijadikan sebagai sumber bahan pustaka.
 - d. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi rujukan, sumber informasi, bahan referensi dan bahan tolak ukur bagi penelitian selanjutnya dengan topik serupa agar hasil penelitian dapat dikembangkan dengan faktor-faktor penyebab lainnya.